



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 241 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUPRATMAN, SE. kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Abdul Chatab No. 17 A RT. 18 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR JAMBI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Jambi;

dalam hal ini memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. M. JAELANI, SH. MH, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
2. DARLIS RAMLI, SH, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
3. PINONDANG HUTAGAOL, SH. MM, Kasubbag Penegakan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. M. NASIR, SH. MH, Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. SUGIANTO, SH, Kasubbag Sengketa Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

Kelimaanya beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1 Telanaipura Jambi ;

6. INDRA ARMENDARIS, SH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jambi;

7. ADRI, SH. MH. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 875/2257/HKm-II/2011 tanggal 11 Juli 2011;

Dalam hal ini memberi Kuasa lagi dengan Hak Substitusi kepada:

B.D. NAINGGOLAN, SH, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 12 Telanaipura Jambi ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 875/2262/HKm-II/2011 tanggal 11 Juli 2011, yang selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. SYAMSUL HIDAYAT, SH. M.Hum;

Hal. 1 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EFFENDI SIREGAR, SH;
3. ESTER NABABAN, SH;
4. NOVA FUSPITASARI, SH;
- . HASNIYANTI RIZKI MULYA, SH;

kelimanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 12, Telanaipura, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SK-35/N.5/Gtn.2/7/2011 tanggal 12 Juli 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1984, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi No. 205/KP/KWK-5/V/1984 tanggal 15 Mei 1984;
2. Bahwa, selama Penggugat menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tahun 1984 hingga 2011, telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terbukti Penggugat memperoleh surat keterangan tidak pernah mendapat hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Daerah No. 862/03/I/Bawasda tertanggal 2 Januari 2006;
3. Bahwa, selain itu prestasi Penggugat terlihat dengan anugerah Juara I Diklat Bendaharawan Nasional di Jakarta pada tanggal 14 April 1986;
4. Bahwa, selain berbagai penghargaan yang Penggugat terima, Penggugat juga tidak pernah melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun norma yang hidup di masyarakat, sehingga atas dedikasi Penggugat tersebut Penggugat dipercaya untuk menduduki beberapa Jabatan, terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi;
5. Bahwa, pada saat menjadi Bendahara Pengeluaran, atas perintah jabatan/atasan, untuk melaksanakan kegiatan/tugas kantor, Penggugat membuat perincian biaya dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat, di mana hal tersebut ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi prosedur yang berlaku, meski niatnya baik dan tidak ada kerugian negara, sehingga Penggugat diancam pidana;

6. Bahwa, dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jambi Penggugat telah dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara, dimana mengingat ketidaksalahan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah berani melakukan penghalusan hukum, sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan No. 205/Pid/B/2009/PN.Jbi yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan pidana yang tepat dan adil itulah maka Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan penyimpangan atau penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan, in casu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang demikian keras memuat sanksi pidananya dengan batas ketentuan pidana minimum paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan”;

Bahwa, penyimpangan atau penghalusan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi bukanlah hal yang biasa, dan hal ini secara implisit menunjukkan tiadanya kesalahan secara faktual yang dilakukan oleh Penggugat;

7. Bahwa, andaikata pun ada tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, namun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP maka Penggugat tidak boleh dihukum karena Penggugat hanya menjalankan perintah jabatan yang sah. Selain itu, ternyata uang yang dianggap sebagai korupsi tersebut bukanlah digunakan untuk memperkaya diri Penggugat, namun demi kepentingan umum yang harus dilayani oleh Penggugat, tiadanya kerugian Negara, dan terbukti adanya peningkatan pelayanan dan jumlah pengunjung di Badan Perpustakaan, sehingga wajarlah *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berani melakukan penghalusan hukum, meski akhirnya arus positivistik dalam pemeriksaan oleh *Judex Juris* menghukum Penggugat dengan hukuman minimal selama 1 (satu) tahun;

8. Bahwa, atas kejadian tersebut di atas Penggugat telah diberi hukuman disiplin oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tanggal 28 April 2009, yang berisi tentang penghentian sementara dari jabatan negeri dan pemotongan 25% gaji Penggugat,

Hal. 3 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk tidak memperpanjang permasalahan maka Penggugat menerima hukuman disiplin oleh Tergugat tersebut;

9. Bahwa, setelah menjalani hukuman pidana, pada bulan September 2010, Penggugat telah kembali berdinasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan Penggugat ditugasi sebagai staf di Sub Bag Program, dimana selama menjalani tugas sebagai staf tersebut Penggugat menjalankannya dengan baik;

10. Bahwa, tanpa disangka dan diduga, ternyata pada tanggal 24 Maret 2011, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

11. Bahwa, penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah tanpa meminta keterangan apapun dari Penggugat, dan dikeluarkan setelah Penggugat menjalani Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tanggal 28 April 2009;

12. Bahwa, obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikian obyek sengketa merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

13. Bahwa, obyek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 29 Maret 2011, selanjutnya pada tanggal 5 April 2011, Penggugat mengajukan Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana diatur oleh Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan, "PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan Pemberhentian tidak dengan hormat, dapat diajukan banding administratif";

Bahwa, setelah diajukan Banding administratif ke BAPEK, turun surat jawaban dari BAPEK dengan No. 189/BAPEK/S.1/2011, tanggal 25 April 2011, yang intinya menyatakan dalam poin (2) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979), maka Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Banding Administratif Penggugat, kemudian dalam poin (3) Apabila Penggugat tidak puas atas keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat;

Bahwa, sehubungan dengan banding administratif yang diajukan ke BAPEK oleh Penggugat yakni terhadap obyek sengketa *a quo*, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengeluarkan surat dengan No. 800/1385/BKD tertanggal 01 Juni 2010, yang menyatakan Pemberhentian Gaji Penggugat terhitung tanggal 01 Juli 2010, pada saat Penggugat menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;

Bahwa, setelah menjalani hukuman Penggugat tetap berdinis namun demikian, karena gaji tidak kunjung dibayarkan maka melalui Surat Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi No. 910/496/BPAD tanggal 18 Oktober 2010, yang memuat permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk membayar gaji Penggugat dan menyatakan Penggugat telah kembali berkerja. Surat dimaksud tidak mendapat jawaban, hingga terbitnya obyek sengketa, maka hal ini sangat bertentangan Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan "Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan Banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas";

14. Bahwa setelah menerima surat tanggapan dari BAPEK No. 189/BAPEK/S.1/2011, tanggal 25 April 2011, yang diterima pada tanggal 27 April 2011, kemudian Penggugat membuat surat gugatan selanjutnya didaftarkan pada tanggal 17 Juni 2011, sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

15. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang menyatakan, "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin";

Bahwa, ratio legis ketentuan ini adalah memberikan jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kesalahan untuk hanya

Hal. 5 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012



mendapatkan satu jenis hukuman saja, karena bagaimanapun Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya pastilah terkait dengan sistem yang ada di lingkungannya (termasuk sistem pembinaan dan pengawasan), sehingga seorang Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan ketidakadilan apabila hanya ia seorang saja yang dihukum tanpa melibatkan adanya tanggung jawab lingkungan kerjanya;

Bahwa, dengan demikian Penggugat yang telah mendapatkan hukuman berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tanggal 28 April 2009, maka sudah semestinya Penggugat tidak dihukum lagi dengan dikeluarkannya obyek sengketa, apalagi mengingat Penggugat sudah melaksanakan tugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sesudah menyelesaikan hukuman pidananya;

Bahwa, ada satu lain hal harus digaris-bawahi dalam Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tanggal 28 April 2009, yakni dalam Konsideran Mengingat angka 3 dan angka 4 yang mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yang saat ini sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, sehingga dengan demikian pengenaan hukuman sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tersebut (Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, yang saat ini sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) secara kumulatif. Maka, Penggugat yang telah diberi hukuman berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tanggal 28 April 2009, tidak boleh lagi mendapatkan hukuman sebagaimana dalam obyek sengketa;

16. Bahwa, selain bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1) Azas Kepastian Hukum;

Bahwa, Asas ini menghendaki adanya stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara harus mengandung kepastian, termasuk dalam pengertian ini adalah suatu keputusan tidak boleh berlaku surut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tersebut berlaku surut yaitu terhitung pada tanggal 28 Februari 2010, sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, mengeluarkan surat dengan No. 800/1385/BKD, tanggal 01 Juni 2010, perihal Pemberhentian Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE., NIP. 070017041 terhitung tanggal 01 Juli 2010, Adanya 2 (dua) perintah yang berbeda, sehingga menimbulkan instabilitas hukum, pada asas kepastian hukum adalah bermaksud bahwa keputusan pemecatan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut, karena hal demikian terlihat pada fakta adanya pertentangan dengan asas kepastian hukum dimaksud;

2) Azas Keadilan dan Kebijaksanaan;

Bahwa, Tergugat sebagai atasan Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah meminta data maupun keterangan dari Penggugat, apalagi melakukan pembinaan, sehingga menunjukkan Tergugat tidak patut, wajar dan bijaksana terhadap Penggugat sebagai bawahannya, apalagi mengingat pidana yang disangkakan kepada Penggugat sama sekali bukan untuk memperkaya diri, namun malah untuk melaksanakan perintah jabatan demi suksesnya kegiatan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi menyikapi hal ini, sudah semestinya Tergugat menerapkan kebijaksanaannya dan tidak begitu saja menerbitkan obyek sengketa maka dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas Keadilan dan Kebijaksanaan;

3) Asas Keterbukaan dan Permainan yang Layak;

Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan Asas Keterbukaan dan Asas Fair Play, karena Tergugat langsung menerbitkan obyek sengketa tanpa meminta keterangan apa pun dari Penggugat;

4) Asas Kecermatan Formal;

Bahwa pada waktu mempersiapkan obyek sengketa, Tergugat seharusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta dan kepentingan yang relevan, dan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertindak cermat karena Tergugat tidak meminta keterangan sama sekali kepada Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan obyek sengketa;

Hal. 7 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012



5) Asas Persamaan;

Yaitu asas yang menghendaki dalam menghadapi kasus yang sama, Tergugat harus mengambil Keputusan yang sama. Bahwa secara faktual dijumpai banyak PNS yang telah menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak diberhentikan dan masih menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian obyek sengketa bertentangan dengan Asas Persamaan;

17. Bahwa, dengan demikian tampak jelas obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga patutlah obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dan kepada Tergugat dihukum untuk mencabut obyek sengketa serta merehabilitasi/mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
18. Bahwa, dengan mendasarkan uraian di atas dan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan maka kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan (*schorsing*) atas obyek sengketa ini sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan Tergugat untuk menunda berlakunya pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE., sampai Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE.;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan nama baik dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 point 1 hingga dengan point 4, tidak perlu kami tanggapi dan untuk pernyataan tersebut dikesampingkan karena tidak merupakan pokok gugatan;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 point 5 sampai dengan halaman 2 point 7, tidak ada yang perlu dipersoalkan dan menjadi masalah hukum bagi Penggugat, apabila Penggugat secara tegas menolak perintah/tugas dan turut serta menjalankan perintah atasannya yang mana tugas yang diperintahkan kepadanya akan memberikan nuansa pidana dan/atau akan mengakibatkan efek hukum atas perintah yang diterima dan dijalankannya;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 point 8 merupakan tindakan kepegawaian yang bersifat sementara hingga diperolehnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena terbit Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD/ tanggal 28 April 2009, ini akibat status beliau yang secara pasti telah menjadi tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi, sehingga terbit pula Keputusan Gubernur Jambi, tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri yaitu sebagai Kasubbag Keuangan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dan dilakukan pemotongan gaji Penggugat sebesar 25% dari gaji yang diterima selama ini;
4. Bahwa atas Keputusan Gubernur Jambi No. 880/310/BKD tanggal 28 April 2009 tersebut Penggugat menerima hukuman disiplin dimaksud dan tidak memperpanjang masalah tersebut sesuai dengan surat gugatan dari Penggugat halaman 2 point 8 dimaksud;

Hal. 9 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012



5. Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi No. 205/Pid/B/2009/PN-JBI tertanggal 19 Agustus 2009, yang memutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan selanjutnya dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum baik tingkat Banding dan tingkat Kasasi, dan proses upaya hukum Kasasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum, telah diperoleh Putusan Hakim Agung melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 97K/Pid.Sus/2010, tertanggal 18 Februari 2010, yang pada pokoknya isi Putusan Kasasi tersebut antara lain, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 205/Pid.B/2009/PN-JBI tanggal 19 Agustus 2009, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan berkekuatan hukum tetap atau inkracht hukuman terhadap Penggugat dan dakwaan yang ditetapkan atau dikenakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sehingga dilakukan tindakan kepegawaian dengan dibentuknya Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin yang telah menggelar Rapat pada tanggal 13 Januari 2011, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Penjatuan Hukuman Disiplin No. 862/643/BKD/2011, dan diputuskan bahwa Penggugat dikenakan Pasal 23 ayat 5 Huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Peraturan di atas maka Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil tim pertimbangan penjatuan hukuman disiplin pada point 6 di atas, terbitlah Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi No. 888/277/BKD Tanggal 24 Maret 2011, yang memutuskan, menetapkan dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil saudara Penggugat terhitung mulai tanggal 28 Februari 2010, jadi jelas bahwa Penggugat mengetahui atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Pasal-Pasal yang dikenakan sehingga berakibat pada proses kepegawaian Penggugat;

8. Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat yakni Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD Tanggal 24 Maret 2011, yang memutuskan, menetapkan dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 28 Februari 2010, yang dikeluarkan bersifat konkrit, individual dan final dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa obyek yang disengketakan telah melewati jangka tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan kiranya permohonan dari Penggugat dapat ditolak oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 13 hingga halaman 5 merupakan tindakan perbandingan hukum terhadap orang lain yang secara hukum tidak diperkenankan, karena secara jelas terkena Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepada Penggugat dikenakan Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011, yang memutuskan, menetapkan dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 28 Februari 2010, maka sudah barang tentu apa yang dilakukan Gubernur Jambi selaku Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang digugat oleh pihak Penggugat akan tetapi dikarenakan bagian dari pada pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 5 point 18 yang menyebutkan bahwa Penggugat sangat dirugikan baik segi moril dan maupun materiil dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011, sehingga Tergugat dihukum untuk mencabut obyek sengketa serta merehabilitasi/ mengembalikan hak - hak Penggugat sebagai Pegawai

Hal. 11 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah merupakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada sebagaimana maksud dari pihak Penggugat;

11. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 6 dalam penundaan yang menyebutkan bahwa Pengugat memerintahkan Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011, sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pihak Tergugat tidak pernah sejalan dengan pihak Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan dari Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/G/2011/PTUN.JBI. tanggal 04 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 888/277/BKD tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Supratman, SE.;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 200/B/2011/PT.TUN. MDN tanggal 05 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/G/2011/PTUN.JBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 10 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 April 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *qasus quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya seperti yang tertuang dalam pertimbangan hukum point 13 dan 14 di atas, karena *Judex Factie* dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding hanya melihat penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 saja didalam membuat Putusan dan Keputusan, dan tidak melihat Penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pada dasarnya tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya Keputusan Pengadilan yang dijatuhkan";
2. Bahwa dari uraian penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 di atas dan jika dilihat dari pertimbangan Putusan Pidana terhadap Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding No. 205/Pid/B/2009/PN.JBI tanggal 19 Agustus 2009 di halaman 98 (telah dibuktikan dalam persidangan perkara *a quo*) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut : "Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas dari

Hal. 13 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012



perbuatan terdakwa dalam perkara ini, terdakwa selaku Bendaharawan Pengeluaran bersama-sama saksi Antoni, B.Sc Bin Muhtar Bastari dan saksi Hj. Imma, SH binti Jamaludin, masing-masing selaku PPTK, telah mendapat perintah dari atasannya, yaitu saksi M. Rifa'i bin H. Bakar, selaku kepala BPPJ, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang anggarannya tidak ada dalam DPA SKPD BPPJ dengan mengambil dananya dari anggaran perjalanan dinas luar daerah, apabila dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair : 2 (dua) bulan kurungan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut, sangatlah memberatkan bagi terdakwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan dengan pidana yang tepat dan adil, setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan".

"Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan pidana yang tepat dan adil itulah maka Majelis Hakim memutuskan untuk melakukan penyimpangan atau penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan in casu ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang demikian keras memuat sanksi pidananya yaitu dengan batas ketentuan minimum paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan"

"Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan batas minimum khusus pidana tersebut didasari pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai kualitas kesalahan terdakwa yang hanya sebagai selaku orang yang menjalankan perintah atasannya, yaitu kepala BPPJ, dengan tanpa mendapat keuntungan, tetapi hanya sebagai loyalitas dan untuk menjaga nama baik BPPJ, serta kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga telah dikembalikan seluruhnya, kemudian mengingat beban dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga berada sepenuhnya di pundak terdakwa dan anak-anak terdakwa juga tentunya sangat memerlukan kehadiran dan bimbingan serta perlindungan dari terdakwa";

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding di atas, jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi telah menemukan fakta dan keadaan yang mana Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding sebagai terdakwa dalam melakukan tindak pidana hanya semata-mata menjalankan perintah dari atasan dengan tanpa mendapat keuntungan, tetapi hanya sebagai loyalitas dan untuk menjaga nama baik BPPJ, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding, melakukan penyimpangan dan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan in casu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001;

4. Bahwa fakta serta faktor-faktor tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan di dalam Penjelasan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidaklah dipertimbangan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan *Judex Factie* didalam mengambil suatu Keputusan dan Putusan dalam perkara *a quo*. Dan sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan ini Pemohon Kasasi, semula Penggugat/ Pembanding telah menyampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Jambi (BPPJ) No. 03 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD pada Badan Perpustakaan Provinsi Jambi (BPPJ). Yang menguraikan bahwa kewenangan dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran hanya menjalankan perintah membayar dari Pengguna Anggaran dan Pembayaran hanya sampai pada pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa proses hingga mulai terbitnya Surat Perintah Tugas dan pembayaran hingga sampai menjadi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Bendaharawan Pengeluaran sama sekali tidak terlibat baik dalam kewenangan/jabatan, maupun dalam pekerjaannya, semua SPJ telah selesai dan Bendaharawan Pengeluaran hanya mengecek kelengkapan SPJ, dan apakah pembayaran yang dilakukan oleh PPTK sudah sesuai dengan peraturan, maka melihatnya pada perincian biaya perjalanan dinas, lalu bila telah sesuai dengan peraturan maka Bendaharawan menandatangani kuitansi perincian tersebut, bendaharawan tidak bisa dengan seenaknya melakukan pembayaran, semua pengeluaran harus dilandasi dengan adanya perintah atasan. Dari gambaran di atas terlihat alur kewenangan dan batas tanggungjawab sesuai dengan uraian pekerjaan, jadi kalau dikatakan Bendaharawan Pengeluaran

Hal. 15 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sama sekali tidak benar. Dan walaupun dianggap oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding bahwa Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyalahgunakan wewenang, tentunya tidaklah harus dihukum dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang terjadi dan seharusnya hanya dikenakan hukuman disiplin sebagaimana yang berlaku di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010. Sehingga Putusan *Judex Factie* telah tidak melaksanakan Pengadilan yang adil;

5. Bahwa *Judex Factie* telah sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya seperti yang terurai pada point 15 di atas, Karena Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sebagai dasar Keputusan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Dasar Pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* merupakan pasal yang *multyinterpretable* (banyak tafsir) sehingga syarat materiilnya tidak sesuai dengan fakta dan perbuatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tidak layak digunakan sebagai dasar keputusan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Putusan yang jauh dari rasa keadilan. Dan kewenangan Terikat yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut menurut hemat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merupakan keputusan Diskresi yang hanya dapat digunakan apabila dalam keadaan terdesak dan menyangkut kepentingan umum. Untuk itu semestinya *Judex Factie* menguji obyek perkara *a quo* tetap menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memutus perkara *a quo*;
6. Bahwa Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sebagai dasar Pemberhentian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentunya masih banyak kekurangannya dan belum dapat menampung/merekomendasikan seluruh aspek permasalahan, untuk itu lalu tidaklah serta merta dijadikan landasan hukum, karena prinsip hukum haruslah berkeadilan;
7. Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH, "Secara praktek keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) selain harus diuji dengan peraturan perundang-undangan, juga harus diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam suatu kasus bisa terjadi keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) setelah diuji dengan peraturan perundang-



undangan tidak bertentangan akan tetapi setelah diuji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ternyata bertentangan”.

Contoh kasus adalah sebagai mana penulis pernah memeriksa Perkara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr, Joko Budiarto Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen oleh Direktur PDAM Kabupaten Kebumen. Menurut Peraturan yang berlaku (Keputusan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Kepegawaian PDAM Kabupaten Kebumen) Penggugat sebagai kepala unit PDAM Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen telah terbukti menyelewengkan uang honor hidran umum dan menurut peraturan yang berlaku secara substansi memang dapat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dan kewenangan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat lahir dari kewenangan yang terikat. Tetapi ternyata hal serupa terjadi juga di unit yang lain seperti unit Kecamatan Gembong dan Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, namun kepala unit PDAM Kecamatan Gembong dan unit Kecamatan Ayah tidak diberhentikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas persamaaan perlakuan sehingga obyek sengketa telah dinyatakan batal;

8. Bahwa dari pendapat Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH dan contoh kasus di atas, sangat tidak beralasan dan tidak memenuhi rasa keadilan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam memutus perkara *a quo*. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Tidak menguji obyek perkara *a quo* dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Persamaan Perlakuan, karena banyak ditemukan kasus dan fakta yang sama, mengapa tidak diambil tindakan yang sama pula, seperti contoh konkrit adalah atasan Penggugat/Pembanding yaitu Sdr. Rifa'i , SH, tidak pernah ditahan oleh penegak hukum serta tidak diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi saat ini dipindah tugaskan dari Jambi ke Jakarta. Dan ini jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, ketentuan lain-lain poin 3, “bahwa PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak dapat disetujui untuk

Hal. 17 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012



pindah instansi". Maka itu dari uraian di atas *Judex Factie* dalam memutus perkara *a quo* telah tidak melaksanakan keadilan;

9. Bahwa menurut pernyataan Deputy Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) RAMLI NAIBAOH, menjelaskan pemberhentian PNS itu disebabkan beberapa kasus yaitu korupsi, narkoba, ketidakhadiran dan perselingkuhan, dalam proses keberatan tersebut pemerintah bisa menyetujui dengan beberapa alasan, ia mencontohkan, "Pegawai melakukan korupsi atas perintah atasan, pangkatnya lalu diturunkan" Namun tidak ada toleransi bagi pengguna atau pengedar Narkoba;
10. Bahwa dari pernyataan di atas, dan dikaitkan dengan diri Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Pidana yang telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan di atas yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam melakukan Korupsi karena perintah atasan dan rasa loyalitas terhadap atasan, jadi hukuman yang layak untuk Penggugat/Pembanding semestinya hanyalah hukuman penurunan pangkat, dan bukanlah pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang diterima oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
11. Bahwa jelas Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak melakukan analisa dan pertimbangan hakim dalam putusan pidana, semestinya Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebelum memberikan sanksi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lebih teliti, karena menyangkut dengan Penghidupan Manusia Yang Butuh Makan dan Minum Setiap Hari dan apa daya yang dapat Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lakukan di usia senja saat ini (53 tahun) yang telah bekerja selama 28 tahun sebagai Abdi Negara;
12. Bahwa dari uraian yang telah disampaikan Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding, kiranya dapat menjadi acuan atau sebagai pedoman untuk Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengambil suatu putusan yang seadil-adilnya untuk diri Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Berdasarkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon dan berkenan kiranya yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia /Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.200/B/2011/PT,TUN-MDN tanggal 05 Januari 2012 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 08 / G / 2011. Tanggal 30 September 2011;
3. Mengadili Sendiri :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dilandasi dengan putusan Pidana Pengadilan Negeri Jambi Nomor 205/Pid/B/2009/PN.JBI tanggal 19 Agustus 2009, yang mana Penggugat dijatuhi vonis 6 (enam) bulan penjara dan ditingkat kasasi 1 (satu) tahun penjara dan telah dijalani Penggugat;
- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedur, wewenang dan substansi telah menyentuh Obyek Sengketa;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPRATMAN, SE. tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 20 hal.. Putusan Nomor 241 K/TUN2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SUPRATMAN, SE tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 September 2012 oleh Dr.H.Supandi, SH.MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

t.t.d.

H. Yulius, SH. MH.

t.t.d.

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr.H.Supandi, SH.MHum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Elly Tri Pangestuti, SH. MH.



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera

Biaya –Biaya :

- 1. Meterai
- 2. Redaksi
- . Administrasi

Jumlah

Pengganti,

Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 489.000,-

= Rp. 500.000,-